



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 14 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum)
2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Wiwit Widuri (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum)
3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum)
4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Arif Minardi (Ketua Umum) dan Idrus (Sekretaris Umum)
5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan (Sekretaris Umum)
6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie (Sekretaris Jenderal)
7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum)
8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, diwakili Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal)
9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal)
10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal)
11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal)

12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal)
13. Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, diwakili Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris)

## **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 14 Februari 2023, Pukul 13.43 – 14.42 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams      | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Wahidin
2. Rudi Hartono B. Daman
3. Moh. Jumhur Hidayat
4. Zulkhair
5. Sunarti
6. Lilis Mahmudah
7. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
8. Ernawati Diah
9. Komalawati
10. Saadi Pamungkas
11. Setiadi
12. Asep Djamaludin

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Caisa Aamuliadiga
2. Wigati Ningsih
3. Muhamad Raziv Barokah
4. Muhtadin
5. Musthakim Alghosyaly
6. Tareq Muhammad Aziz Elven
7. Anjas Rinaldi Siregar
8. Alif Fachur Rahman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB****1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada sidang hari ini acaranya Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama terhadap Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023. Pemohon ada yang daring dan ada yang luring, ya? Kami hanya mendaftar yang luring.

Dari Pemohon itu Wahidin, ya, ada? Baik. Rudi Hartono B. Daman? Ya. Mohammad Jumhur Hidayat? Ya. Zulkhair? Ya. Kemudian Ernawati Diah dari KBMI? Setiadi, GSBI, hadir? Tidak? Hadir? Oke, ya, ya. Baik. Komalawati, GSBI, ada?

Kemudian beberapa yang online, dari Bu Lilis Mahmudah sampai Para Pemohon, sampai Asep Djamaludin.

Kemudian Kuasa Hukum Pemohon yang hadir Caisa Aamuliadiga? Betul, ya? Kemudian yang hadir, Muhamad Raziv Barokah? Ya. Wafda Zikra? Tidak, ya? Muhammad Rizki Ramadhan? Musthakim Alghosyaly?

Kemudian hadir online juga Musthakim ... Tareq Muhammad Aziz, Rinaldi Siregar, kemudian Alif Fachur Rahman, S.H.

Baik, yang hadir yang offline, yang luring, kami sudah cek kembali. Tadi tentu sudah dari Kepaniteraan apa ... mengecek kehadiran baik yang luring, maupun yang daring.

Agenda kita pada siang ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan pertama dan dipersilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya terkait pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2002 ... 2022, ya, tentang Cipta Kerja. Ini bahan sudah kami baca dan oleh sebab itu, disampaikan yang pokok-pokoknya saja, tidak lebih antara 10 sampai 15 menit. Kami persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAZIV BAROKAH [04:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami menyampaikan secara ringkas begitu, Yang Mulia, apa yang sudah kami tulis dalam Permohonan ini.

Pertama tentu Permohonan ini adalah permohonan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kami singkat menjadi Perppu Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu yang dapat kami sampaikan pertama adalah Para Pemohon yang

hadir juga bersama kami, beberapa Prinsipal yang pertama adalah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional sebagai Pemohon I. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia sebagai Pemohon II. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai Pemohon III. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat ... dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai Pemohon IV. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai Pemohon V. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air atau PELITA Mandiri, Kalimantan Barat sebagai Pemohon VI. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan sebagai Pemohon VII. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia sebagai Pemohon VIII. Gabungan Serikat Buruh Indonesia sebagai Pemohon IX. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia sebagai Pemohon X. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai Pemohon XI. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sebagai Pemohon XII. Dan Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 sebagai Pemohon ke-XIII. Ini penting untuk kami sampaikan seluruhnya, Yang Mulia, mengenai Para Pemohon.

Kemudian, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing, sedikit saja, Yang Mulia. Bahwa 13 Para Pemohon yang tadi saya sebutkan merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan badan hukum privat sebagai organisasi serikat pekerja, masing-masing dari AD/ART Para Pemohon memiliki visi, misi, maksud, dan tujuan untuk melindungi hak-hak dan/atau kepentingan pekerja, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja, serta keluarganya. Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diundangkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo.

Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dirugikan, antara lain yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pokok Permohonan. Yang Mulia Majelis Hakim. Pada tataran konstitusi, pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan hanya diatur dalam Pasal 22A yang mendelegasikan kewenangannya ke undang-undang. Ketentuan Pasal 22 UUD 1945 ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perppu Cipta Kerja tentu harus tunduk pada Undang-Undang P3 tadi.

Oleh karena itu, pengajuan formil yang diajukan oleh Para Pemohon, selain merujuk ke Undang-Undang Dasar 1945 tentu juga merujuk ke Undang-Undang P3.

Pada kesempatan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian formil Perppu Cipta Kerja terhadap Pasal 22 ayat (1) dan 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 huruf a, e, f, dan g Undang-Undang P3. Pada kesempatan ... pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa Perppu Cipta Kerja ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh presiden dengan dalih terdapat kegentingan yang memaksa. Perppu Cipta Kerja menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau kami sebut di sini sebagai Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah nyata-nyata dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XXVIII/2022[sic!] atau Putusan MK 91/2022[sic!].

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hal utama yang menjadi pokok permasalahan dan perkara pada Perppu Cipta Kerja dalam perkara ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau yang kami sebut sebagai memaksakan sebuah kegentingan, yang mana menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hal itu tidak terpenuhi.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan pelanggaran yang nyata atas Putusan MK 91/2020 dan bahkan bisa termasuk ke dalam klasifikasi penghianatan terhadap negara yang dapat menjadi pintu masuk untuk pemberhentian presiden atau impeachment.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/2009 memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat. Yang kedua adalah kekosongan hukum atau terdapat undang-undang, tapi tidak memadai peraturan perundang-undangannya. Dan yang ketiga adalah kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja atau jika dengan membuat undang-undang akan memakan waktu yang cukup lama.

Penilaian subjektif presiden yang diberikan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam menerbitkan perppu harus diberikan berdasarkan keadaan yang objektif dari tiga syarat parameter kegentingan memaksa tersebut.

Membandingkan dengan konstitusi Perancis misalnya, Pasal 16 konstitusinya mengatur bahwa kedaruratan harus dalam kondisi serious and immediate threat. Tentu ini juga akan dielaborasi lebih lanjut nanti dan sudah dielaborasi dalam Permohonan.

Yang Mulia, mohon izin untuk berikutnya saya berikan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Silakan.

### 3. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [10:51]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Jika melihat huruf g konsiderans, Perppu Cipta Kerja lahir pada intinya karena kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim atau climate change, terganggunya rantai pasokan atau supply chain, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional, sehingga harus direspons dengan standar baru atau pijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi. Namun, di dalam pidato tanggal 16 Agustus 2022, presiden mengungkapkan optimismenya terhadap perkembangan ekonomi nasional. Pada kesempatan tersebut, presiden juga menyampaikan rasa syukur karena fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergejolak. Pertimbangan konsiderans huruf g tersebut tentu tidak sesuai dalam pidato presiden dan bukan termasuk ke dalam kategori ancaman yang betul-betul serius dan nyata, serta memerlukan presidential constitutional emergency power sebagai arti pentingnya perppu.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja jelas merupakan suatu bentuk lari dari tanggung jawab untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020. Presiden justru menetapkan perppu di tengah perintah putusan MK untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful public participation. Sementara kita tahu, perppu merupakan produk hukum yang dibuat secara sepihak oleh presiden yang karena keadaan darurat, sementara kita tahu Perppu Cipta Kerja bukan keadaan darurat, disejajarkan dengan undang-undang. Tidak hanya menabrak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020, penerbitan Perppu Cipta Kerja masih menggunakan metode omnibus dengan melanggar Pasal 42A Undang-Undang P3 yang memerintahkan penggunaan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Karena sifatnya yang genting dan memaksa, tentu saja perppu lahir tanpa dokumen perencanaan yang merupakan syarat penggunaan metode omnibus.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon tidak bermaksud menyampaikan bahwa presiden tidak ... tidak dapat menerbitkan perppu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila memang terjadi kegentingan yang memaksa, maka perppu dapat saja dibuat oleh presiden. Namun, alasan kedaruratan yang dikemukakan oleh pemerintah dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan kenyataan. Masih terdapat banyak undang-undang yang berlaku untuk mengatur materi muatan Perppu Cipta Kerja, tidak ada kekosongan hukum mengingat sebelumnya masih terdapat aturan norma pada masing-masing undang-undang. Jika dibiarkan, tentu saja peristiwa penerbitan Perppu Cipta Kerja dapat menjadi preseden buruk di waktu



yang akan datang. Perlu digarisbawahi, presiden dapat saja menggending-gendingkan situasi negara atau bahkan menggeser makna ihwal kegentingan yang memaksa menjadi ihwal kegentingan yang dipaksa. Saya ulangi, menggeser makna ihwal kegentingan yang memaksa menjadi ihwal kegentingan yang dipaksa, tanpa memperhatikan konstitusionalitas penerbitan perppu. Uji formil ini, Yang Terhormat, selain terkait mengadili kerugian konstitusional Para Pemohon, juga akan menjadi pedoman bernegara yang demokratis bagi presiden di waktu yang mendatang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan ... mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berlaku kembali.

Yang kelima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

#### **4. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:18]**

Baik, terima kasih. Disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, tapi padat, menggambarkan isi yang inti dari Permohonan. Jadi, bukan isunya, ya, tapi isinya, ya, itu yang penting, ya. Dan yang menyampaikan Kuasa Hukumnya yang berposisi, berprofesi advokat, ya? Ya, sudah sesuai ketentuan, memakai toga, hadir di persidangan ini, dan sudah cukup sering juga berperkara di MK, ya? Ya.

Nah, oleh sebab itu, sesuai pada waktu Pemeriksaan Pendahuluan ini di Undang-Undang MK itu disebutkan setelah dan sebelum memeriksa pokok perkara, ya, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan dan kemudian ini merupakan tindak lanjut

dari ayat (1) nya bahwa MK wajib memberi nasihat kepada Pemohon. Nanti untuk melengkapi atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu ya 14 hari, nanti akan kita sampai secara khusus setelah penasihatan ini disampaikan.

Kemudian terkait Sidang Pendahuluan ini sangat jelas diatur di PMK Nomor 2 Tahun 2021 mulai Pasal 39 sampai 47. Saya kira ini sudah ditelisi oleh ... apa ... Pemohon dan terutama Kuasanya.

Nah, oleh sebab itu, Majelis akan menyampaikan nasihat sebagai kewajiban dari Hakim. Nanti tolong disimak atau dicatat sebagai bahan nanti untuk memperjelas atau memperbaiki. Dan itu semuanya terpulung kepada Para Pemohon/Kuasanya untuk apakah nanti dijadikan bahan dalam perbaikan atau penjelasan lebih elaboratif di dalam perbaikannya nanti, ya.

Oleh sebab itu, kami persilakan ... ya, jadi Prof ... Dr. Manahan MP Sitompul untuk menyampaikan nasihatnya. Dipersilakan!

**5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams dan juga kepada Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, saya akan mendahului memberikan nasihat kepada Pemohon. Dalam hal ini yang dihadiri atau yang disampaikan oleh Kuasanya. Tadi yang pertama Saudara Zamrony, ya? Yang pertama?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAZIV BAROKAH [18:58]**

Izin, Yang Mulia. Saudara Zamrony digantikan oleh saya Muhammad Raziv, Yang Mulia.

**7. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:00]**

Muhammad Raziv, ya? Yang mana ini, Muhammad?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAZIV BAROKAH [19:04]**

Di Kuasa itu nomor 5, Yang Mulia.

**9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:06]**

Muhammad Rizki?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAZIV BAROKAH [19:08]**

Raziv Barokah, betul.

**11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:12]**

Tapi online.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAZIV BAROKAH [19:14]**

Ditukar jadinya, Yang Mulia.

**13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:15]**

Oke. Yang kedua, Saudara?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [19:20]**

Saya Caisa Aamuliadiga, Yang Mulia.

**15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:23]**

Caisa Aamuliadiga?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [19:25]**

Ya.

**17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:25]**

Oh, ya. Oke. Baik. Jadi, kepada Kuasa, kita yakin memang sudah seringlah beracara di Mahkamah Konstitusi, ya. Namun ada hal-hal mungkin secara format ataupun mungkin secara substansi yang mungkin nanti kita memberikan saran.

Yang pertama, di dalam menguraikan identitas Para Pemohon ini memang sudah ada di sini, ya, yang menjadi Prinsipal di sini kegiatannya hampir semua organisasi, ya? Hampir semua organisasi. Tentu organisasi kan enggak bisa bicara sendiri atau jalan sendiri, tentu melalui para pengurusnya, begitu, ya? Nah, dalam undang-undang ... apa namanya ... dalam hukum acara juga, mereka-mereka inilah yang berhak mewakili organisasi itu ke dalam atau ke luar. Tentu ada di sini ketua umum, ataupun sekretaris jenderal, atau istilah lain, ya. Nah, jadi ini harus tegas nanti untuk memperlihatkan bahwa ketua, sekjen, ataupun bendahara, mereka-mereka inilah yang berhak mewakili organisasi ini di muka pengadilan. Nah, ini memang sudah ada saya lihat, tapi ini harus lebih jelas. Tunjuk pasal berapa di anggaran dasarnya atau anggaran rumah tangganya dan redaksinya bagaimana? Karena setiap organisasi itu berbeda-beda. Ada yang cukup ketua umumnya saja, ada yang harus didampingi oleh sekretaris jenderal, bahkan ada yang harus ikut

bendaharannya. Jadi, ini harus jelas pasal berapa dan apa redaksinya. Bahwa organisasi ini diwakili oleh para pengurus dalam artian ini, ini, ini. Jadi, harus diperlihatkan itu, supaya kita bisa mengatakan bahwa ini betul-betul sudah mewakili organisasinya itu di hadapan pengadilan ini. Itu yang pertama.

Kemudian, kedua. Memang telah menyinggung di Kewenangan ini pasal ... saya ulangi ... Putusan Nomor 138 ... Putusan Nomor 138 Tahun 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini, ini juga tidak kurangnya kalau ditambahkan dalam hal menjelaskan kewenangan Mahkamah, ya? Karena dulu perppu ini tidaklah merupakan kewenangan Mahkamah kalau kita urut ke konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Nomor 138 inilah, maka perppu ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Jadi, ini supaya dilengkapi juga di kewenangan Mahkamah itu.

Nah, kembali kepada Legal Standing. Juga telah diuraikan di sini "yurisprudensi" ya, istilahnya. Ada dua putusan yang sudah dikemukakan yang menyatakan a, b, c, d, e, bagaimana legal standing itu diuraikan. Namun, jangan lupa, khusus mengenai pengujian formil, ada yang kelupaan di sini, mohon dicatat bahwa ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2009. Nah, di situ ada, ada redaksi yang atau pertimbangan yang mengatakan bahwa legal standing atau kedudukan hukum dalam pengujian formil tidaklah sekuat apa yang diwajibkan dalam pengujian materiil suatu undang-undang. Nah, itu ada di Putusan Nomor 27 itu. Jadi, hanya disebut di situ, dibuktikan ada hubungan pertautan langsung dengan undang-undang, atau norma undang-undang, atau norma perppu yang diuji itu. Jadi, ada hubungan secara langsung ... secara langsung dengan undang-undang dengan kepentingan Pemohon itu. Jadi, ini yang harus nanti diuraikan. Saya tidak menyalahkan itu tadi yang yurisprudensi itu yang diuraikan a, b, c, d, e itu, tapi ini yang harus Saudara gali kembali Putusan Nomor 27 Tahun 2009 itu khususnya legal standing dalam pengujian formil.

Nah, kemudian ada lagi di sini yang paling ... apa namanya ... fundamen yang tidak dikemukakan. Pengujian formil seperti Anda tahu kan tentu itu terkait dengan tenggang waktu. Anda terlambat mengajukan, pintu masuk untuk menguji Anda tidak punya. Ini tenggang waktu, saya lihat tidak ada sama sekali di singgung di sini, ya. Tenggang waktu pengujian formil itu kan ada masanya, 45 hari setelah undang-undang itu disahkan atau dikeluarkan. Ini saya lihat belum ada. Kalau bisa itu dikemukakan juga dalam hal bagian Kewenangan atau di bagian akhir dari Kewenangan Mahkamah itu.

Kemudian, di dalam menuliskan undang-undang, ya, kita harus sepaham ini kalau tidak nanti bisa salah ... salah sangka. Karena di situ ada tertulis *Pasal 1 angka 4 PUU*. Nah, kalau kita PUU (Pengujian Undang-Undang). Kalau kita lihat juga dari judul undang-undang itu, kan

judul undang-undang itu kan bukan hanya pembentukan undang-undang. Kalau Anda sekarang mau me ... mengambil dari situ. Nah, kalau di dalam undang-undang itu kan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah itu, ya. Jadi bukan pembentukan peraturan ... peraturan undang-undang. Nah, ini coba, apakah yang dimaksud seperti itu atau memang maksud lain? *Pasal 1 angka 4 PUU* ini yang mana ini maksudnya? Karena tidak ... di depan tidak ada, langsung ada kependekan saja, tidak dijelaskan. Misalnya kalau ketetapan kependekan kan ada di depan dulu, nah ini, ini, ini baru (PUU) atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) selanjutnya, gitu kan? Nah, ini etika ataupun syarat-syarat ... syarat untuk ... apa namanya ... menuliskan kependekan-kependekan atau singkatan-singkatan.

Kemudian, saya juga mau bertanya ini, kepentingan ... kegentingan yang memaksa tadi yang sudah dikemukakan itu, ya, tentunya adanya subjektivitas presiden, ya, dalam hal mengeluarkan perppu. Nah, itu secara umum sudah harus kita pahami itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) itu harus sudah kita pahami itu. Tetapi dengan adanya subjektivitas dari presiden, nah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 138 itu juga tadi sudah dijelaskan, ya, ada tiga hal itu tadi, ya, ada kepentingan yang ... apa namanya ... yang memerlukan undang-undang, ya. Nah, kemudian ada *recht vacuum*, ya, kekesongan hukum ataupun ada tapi tidak memadai. Nah, kalau ditunggu sampai membuat undang-undang secara formil, waktunya tidak memungkinkan, di situlah presiden boleh mengeluarkan perppu.

Nah, pertanyaan saya, apa ada hal seperti ini bilamana ada perppu itu di-counter dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 ini, itu ... apakah itu pengujian formil atau sudah pengujian materiil? Ini coba ditegaskan dalam Permohonan ini, ya, sangat menentukan nanti itu. Apakah pengujian formil itu atau sudah pengujian materiil? Coba, ya. Karena tadi uraian materiil tadi alasannya ekonomi yang diduga akan terpuruk tahun 2023, ada inflasi, stagflasi, dan lain sebagainya, itu ... itu ... itu konsiderans, ya, konsiderans dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu. Ini ... itu tolong ditegaskan, itu masih ranah pengujian formilkah atau sudah pengujian materiil? Harus yakin.

Kemudian, di *Petitum* nomor 4, ya, ini harus diperhatikan. Karena Anda apakah sudah baca apa belum, ndak tahu saya. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu substansinya sama betul apa tidak? Nah, saya baca Perppu Nomor 2 ... Nomor 2 Tahun 2022 mengatakan dengan keluarnya perppu ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi, itu ada di Pasal 82, kalau enggak salah, ada itu. Nah, sekarang kalau Anda mohon di *Petitum* nomor 4 ini, apa yang dimaksud? Apa yang dimaui? Yang berlaku yang mana kalau ini dibatalkan? Perppu Nomor 2/20 ... saya ulangi, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini kalau dibatalkan, apa yang Anda maksud? Yang berlaku yang mana? Undang-

Undang Cipta Kerja itulah kembali berlaku karena ada ... ada di situ redaksi yang telah diganti dengan perppu ini. Saya melihat itu agak tidak terlalu banyak berbeda antara perppu dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sepertinya itu hanya identik, sedikit saja perbedaannya. Jadi, hati-hati, ya.

Dan kemudian juga masuk di Petitem, tapi di uraian ... sehemat saya, tidak ada diuraikan dalam Posita atau Alasan-Alasan, hanya nongol saja di Petitem. Coba diper ... diperjelas nanti, walaupun saya ... apa namanya ... kurang cermat melihatnya, seingat saya hal itu tidak ada di dalam ... di dalam uraian Alasan-Alasan Permohonan, sehingga sampai kepada Petitem nomor 4 ini. Tolong dulu nanti itu dijelaskan. Karena memang sangat ambiguitas nanti kalau yang dimaksud itu adalah berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, logis, ya. Tetapi karena ada kalimat "... yang sudah diganti dengan perppu ini, sudah dihilangkan dengan perppu ini". Nah, pikiran saya tentu maksudnya ke undang-undang orisinil, bukan ke perppu. Itu tolong dijelaskan, ya.

Nah, itu barangkali dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Pak Dr. Wahiduddin Adams.

#### **18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:24]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul.

Kemudian, selanjutnya nasihat dari Yang Mulia Hakim Dr. Daniel, kami persilakan.

#### **19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Pemohon ada beberapa catatan saya terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, nanti coba dicermati, itu kalau di ... saya balik dari belakang, ya. Saya kira kalau sistematikanya sudah oke. Misalnya di dalam Petitem, ya, tadi yang sudah dibacakan Petitem itu, itu menggunakan istilah ... mengabulkan Permohonan Pemohon, menyatakan peraturan pemerintah ... oke, ini yang mau saya katakan begini, antara perppu dan undang-undang itu dua hal yang berbeda, ya. Kalau perppu, kita lihat itu diatur dalam Pasal 22, nomenklatur yang dipakai dalam hal penetapan per ... perppu itu adalah yang Pasal 22A dengan menggunakan nomenklatur menetapkan. Kalau dicermati untuk sebuah undang-undang, itu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, ada kata *membentuk* dan *menetapkan*. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, proses pembentukan itu diatur untuk undang-undang itu ada tingkat 1 dan tingkat 2, tapi kalau perppu kan tidak diatur detail di situ, walaupun

memang ini di dalam Pasal 5 ... 52, ya, diatur terkait dengan perppu. Sehingga, kalau dalam Permohonan dikaitkan dengan meaningful participation, apakah itu tepat atau tidak? Karena perppu itu dia ditetapkan, ya. Syarat formal penetapan itu kan kegentingan yang memaksa, sehingga apakah Posita yang terkait meaningful participation itu tepat atau tidak? Nanti coba dipikirkan lagi, ya. Karena perppu itu di dalam Undang-Undang Nomor 12/2011, dia termasuk salah satu jenis peraturan yang tidak membutuhkan naskah akademik. Jadi tanpa naskah akademik. Partisipasi masyarakat itu bisa melalui proses naskah akademik dan juga pada saat proses pembentukannya. Ini coba nanti dicermati dalam Permohonan ini, apakah tepat tidak menggunakan istilah itu?

Yang kedua. DPR itu kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun di dalam Undang-Undang 12/2011 itu DPR itu hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan, ya. Soal berapa lama, itu di Undang-Undang Nomor 12 itu, termasuk di penjelasan juga sudah diatur bahwa itu paling lambat itu sekali masa reses, ya, satu kali masa reses itu sudah harus diputuskan. Sehingga, ini perlu terkait dengan hal itu di dalam PMK juga sebenarnya sudah diatur tadi seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Manahan bahwa ada jangka waktu pengajuan permohonan untuk pengujian formil, baik undang-undang maupun perppu ini di dalam PMK ini diatur di dalam Pasal 9 ayat (2), "Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ... sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak undang-undang atau perppu diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia." Karena itu, perlu ... apakah permohonan ini melebihi batas waktu atau tidak? Itu harus dijelaskan, ya. Jadi, perundangan ... perppu atau sebuah undang-undang, kapan diundangkan, maka 45 hari sejak diundangkan. Ini nanti tolong dicermati, supaya bisa ditambah subbab terkait dengan tidak melebihi jangka waktu. Kalau nanti melebihi jangka waktu, maka ini syarat formilnya sudah tidak terpenuhi nanti.

Nah, kemudian hal yang lain yang terkait dengan Permohonan ini, saya coba cermati ini dari seluruh Pemohon ini, mulai dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII, ya. Ini sebagian besar itu diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umum atau istilah yang lain ada yang diwakili oleh presiden dan sekjen. Kemudian, khusus untuk Pemohon XIII ini diwakili oleh ketua dan sekretaris, ya, ini SBSI 92. Nah, ini nanti tolong dipastikan di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari semua badan hukum privat ini, ya.

Kemudian, tadi juga dibacakan terkait visi, misi, dan tujuan, itu juga dilampirkan, ya. Saya belum tahu apakah semua sudah diajukan lampiran dari setiap anggaran dasar atau belum. Tetapi ini harus ... supaya memenuhi syarat formil sebagai orang yang berhak mewakili dari

setiap lembaga, dalam hal ini badan hukum privat, ya. Itu menjadi catatan untuk diperhatikan.

Nah, kemudian, soal hal-hal yang lain, saya kira ini sudah bisa memenuhi standar permohonan. Nanti yang terkait dengan tadi tenggang waktu pengajuan permohonan formil, ya, ini nanti coba dibacakan Putusan MK Nomor 14/PUU-XX/2022, kemudian Putusan MK Nomor 47/PUU-XX/2022, dan Putusan MK Nomor 49/PUU-XXII[sic!]/2022 karena di situ putusan-putusan itu menegaskan bahwa ada ... dan ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah bahwa permohonan pengujian formil diajukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan, ya. Undang-undang atau perppu yang tadi juga sudah saya bacakan dalam Pasal 9, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian hal yang lain mungkin juga coba dipastikan, supaya bisa menguraikan secara jelas di mana letak persoalan inkonstitusionalitas proses penetapan perppu? Ini di dalam Permohonan belum terlalu jelas, terutama terkait dengan batu uji, ya. Batu uji yang diangkat ini dalam Permohonan ini selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu coba nanti diuraikan, ya, terkait dengan persoalan inkonstitusionalitas.

Saya kira itu catatan dari saya terkait dengan Permohonan saat ini. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

## **20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:10]**

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel.

Jadi tadi sudah disampaikan, ya, oleh dua Yang Mulia Hakim. Hal itu perlu dijadikan bahan atau nanti pertimbangan untuk perbaikan.

Nah, saya ingin selain menegaskan perlunya bahan dari kedua Yang Mulia tadi, ada beberapa hal juga ingin saya tambahkan. Terkait ini objek permohonannya pengujian formil, ya? Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Itu ingat betul karena di apa ... perihalnya itu sudah disebutkan hal itu, "Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja."

Nah, Pemohonnya ini ada 13 organisasi. Tadi sudah menyampaikan Surat Kuasa, tapi ada satu yang belum menyerahkan Surat Kuasanya, yakni Federasi Serikat Pekerja, Pekerja Listrik Tanah Air PELITA Mandiri Kalimantan Barat. Nanti berhubung ... berhubungan dengan Panitera, ya? Saya ingatkan.

Yang berikutnya terkait dengan legal standing, ya. Ingat sekali bahwa ini pengujian formil, ya. Ini dalam kaitan kedudukan Pemohon di uraian Saudara ini betul-betul dipertajam kerugian yang berkenaan uji formil. Sebab apa? Justru banyak dalil-dalil ini berkaitan dengan norma perppu yang seharusnya merupakan bagian dari pengujian materiilnya, tapi sudah diringkaskan. Jadi jangan isinya menyangkut isu atau



kegelisahan-kegelisahan, tapi bukan uji formilnya. Jadi ini kerugian-kerugian berkaitan dengan isi pengaturan norma perppu yang aspek formilnya. Nah, sebab apa? Itu perlu dipertajam. Aspek-aspek krusial tadi sudah disampaikan oleh apa ... kedua Yang Mulia, yang membedakan antara perppu dan undang-undang. Jadi, hal-hal yang krusial aspek-aspeknya itu. Bagaimana tahap pembentukannya? Nah, itu diperhatikan betul. Sebab, di Undang-Undang 12/2011 itu kan banyak terkait dengan mutatis mutandis, ya? Itu perhatikan, ya, nanti.

Kemudian, terkait ... apa ... dalam penyusunannya itu ... apa ... Pemohon mengatakan, "Penyusunan perppu melanggar hak-hak Pemohon." Nah, apa itu? Ya, dilihat bagaimana proses pengajuan perppu itu? Di Undang-Undang 12/2011, ya, umumnya mutatis mutandis, ya, dengan ... apa ... penyusunan undang-undang, tapi kan tata cara penyusunan lebih ringkas itu ada kan di sini sudah disebut juga, di Perpres Nomor 87/2014 yang kemudian ada di perbaikannya atau perubahannya di 76/2021, nanti coba. Betul-betul hal yang paling krusial yang tidak terbantahkan antara perppu dan undang-undang. Sebab apa? Sekali lagi, MK ini belum ada pengalaman mengabulkan uji formil perppu ini. Oleh sebab itu, di perbaikannya nanti harus ... apa ... dijelaskan juga dampaknya terhadap sistem hukum kita, apa dampaknya? Banyak itu ... apa ... apa ... literasi atau referensi terkait perppu, dampaknya apa? Ya, kalau muatannya ini apa? Itu disampaikan itu.

Nah, kemudian yang kedua, kami Ingatkan ini Pemohon ini mengajukan uji formil, ya, sebuah perppu. Bukan mengajukan perkara impeachment. Kan di 25 sampai 27 itu kan cerita pemakzulan itu. Nah, fokuskan saja bahwa ini sedang menguji perppu, ya, bukan sedang mengajukan impeachment, ya, ya, ya, bukan apa ... gitulah, gitu, ya, ya, saya paham ini ... apa ... ngeri ini kalau sudah di belakang 25-27 itu, ya, sedangkan kita kan, ya, pengujian perppu, lah. Formil lagi, ya, ya, formil lagi kan, ya. Tadi karakteristiknya itu spesifik, tertentu, bahkan dibantulah MK karena belum ada perppu yang diuji dikabulkan gitu kan, ya, selalu kami dituduh bahwa ya tunggu jadi undang-undang, baru ini, kan. Kita sudah periksa sesuai dengan ... apa ... ketentuan, ya, PMK kita menyatakan begitu, ya, kan di 25 hingga 29 itu tentang apa ... pemakzulan ini kan, ya?

Kemudian yang didalilkan itu bahwa perppu ini tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Nah, tadi disampaikan oleh dua Hakim tadi, cobalah itu diuraikan betul ya karena sudah dikutip pasal ... apa ... Putusan 138/2009, itu unsur-unsur apa yang kegentingan memaksa yang ada di ... apa ... PMK ... putusan kita tahun 2009 itu?

Ini kemudian yang terakhir, ya, di angka 4 Petitem itu menyatakan, "Ketentuan norma dalam undang-undang telah diubah, dihapuskan, atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Perppu Norma 2 Tahun 2022 ... berlaku kembali." Nah, kalau menyebut suatu undang-undang apalagi akan diberlakukan

kembali, ini ya ini memang teorinya begitu, tapi ditunjuk. Teorinya, ya, memang kalau ... apa ... ini tidak berlaku, maka yang dinyatakan itu, ya, berlaku kembali, tapi yang mana? Saya kira Saudara tahu itu problemnya, kan? Memberlakukan kembali undang telah diubah, diganti, dihapus dengan perppu a quo, Undang-Undang Ciptaker atau undang-undang sebelum ciptaker. Nah, itu yang mana kan? Ya, sampai kapan berlakunya? Sampai 2 tahun atau sesuai dengan putusan MK itu, ya? Jadi jelas ditunjuk, ya. Jangan yang sebelumnya saja, gitu, ya, atau nanti ... apa ... secara teknis dan akademik juga, ya, harus ditunjuk, mana ... memadai atau tidak? Karena dulu ada pernah kita, Undang-Undang Sumber Daya Air, ya, atau (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang yang berlaku, ternyata undang-undang yang berlaku sebelumnya itu Undang-Undang tentang Pengairan tahun 1974, sangat mundur gitu, sumber daya air dengan pengairan kan jauh sekali. Pengairan, ya, terkait dengan irigasi dan lain sebagainya, masa diberlakukan itu sudah tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak memberikan pelayanan hukum, dan tidak, ya, dapat menjawab hal-hal yang sebetulnya dibutuhkan dengan itu, ya.

Lihat betul, ya. Apakah Undang-Undang Ciptaker yang di Nomor 11/2020, ya, atau yang sebelumnya itu? Jelas! Saya tidak mengatakan harus ini, itu, ya. *Jelas* saja kan? Karena yang sebelumnya itu ada 2 itu kan dan sampai kapan, ya, apakah sampai habis masa inkonstitusional bersyarat yang diputus oleh MK itu? Jadi hanya sekadar ini saja, ya. Ya, tanpa bermaksud untuk menilai dan telah masuk pada substansi, ya, dan sekadar gambaran konkretnya, supaya nanti diperhatikan, ya.

Nah, itu saya kira hal-hal yang perlu kami ingatkan terkait dengan ... apa ... penasihat terhadap Permohonan ini.

Silakan mungkin dari Pemohon atau Kuasanya ada hal-hal yang ingin disampaikan?

## **21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAZIV BAROKAH [52:26]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan-masukan yang Yang Mulia berikan, tentu akan kami diskusikan Kembali, dan kami perbaiki dalam Permohonan kami, Yang Mulia.

Kemudian mohon izin, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Prinsipal kami, Yang Mulia. Bapak Jumhur Hidayat selaku perwakilan dari ke-13 Para Pemohon. Silakan, Pak!

## **22. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [52:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon maaf agak menyimpang sedikit. Kita biasa dengan kesehatan dan keselamatan kerja, di sini ada kayak semacam paku, tangan saya berdarah ini. Jadi, mohon Security

bisa mengganti kursi ini, mudah-mudahan mohon diizinkan, Yang Mulia. Ini bahannya ini, tajam ini.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:10]**

Itu ... apa ... (...)

**24. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [53:14]**

Tajam ini.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:15]**

Ya, ya.

**26. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [53:22]**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:22]**

Ya. Ya saya kira dikeluarkan saja, nanti ada yang duduk di sana kena (...)

**28. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [53:40]**

Maksud saya juga itu, biar jangan ada lagi yang berdarah, Yang Mulia.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:43]**

Ya, mohon maaf. Ya, nanti kita sudah ... apa ... tindak lanjuti. Pak Jumhur, silakan!

**30. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [53:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kedua, kerugian konstitusional kami jelas ada karena dengan berlakunya perppu, itu pemerintah bisa leluasa membuat ratusan peraturan pemerintah berdasarkan perppu.

Yang kedua, bisa melaksanakan larangan MK yang tidak boleh membuat kebijakan atau tindakan yang berdampak luas dan strategis, itu jadi boleh sekarang. Itu langsung rugi kami, saat itu juga rugi. Jadi, mohon, Yang Mulia, kami diterima Petition untuk ditolak itu dan saya rasa menjadi sejarah besar buat MK kalau bisa membatalkan perppu ini.

Terima kasih, selamat berjuang, Yang Mulia Hakim.

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [54:33]**

Baik, terima kasih. Sebelum yang lainnya, jadi nanti Pak Jumhur, kalau ... di depan itu ... apa ... Petugas Kesehatan dari poliklinik sudah siap kalau ada sedikit, ya, tergores tadi, ini menjadi ... apa ... tanggung jawab kita. Sudah dari poliklinik sudah ke depan, ya, sudah ditindaklanjuti. Sekali lagi mohon maaf.

Ada hal lain yang ditambahkan, Pemohon atau Kuasanya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAZIV BAROKAH [55:06]**

Dari kami sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [55:09]**

Baik. Dari Hakim ada Pak Daniel, ya? Silakan!

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:0615]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Sedikit tambahan dari saya, tadi yang terkait dengan jangka waktu pengajuan Permohonan, nanti dicermati kalau perppu itu, misalnya Perppu Nomor 2/2022 ditetapkan tanggal 30 Desember, kemudian pengajuan Permohonan kalau dalam catatan kami di sini 25 Januari. Jadi, kalau saya coba menghitung berarti 27 hari, itu berarti masih memenuhi standar 45 hari, ya. Tapi itu harus diuraikan, ya, harus diuraikan dalam Permohonan.

Kemudian, di dalam ... apa ... Petitemnya itu. Ini Perppu ini kan ada lembaran negaranya, ya. Jadi Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, kemudian Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841 itu harus ditambahkan, ya, terutama di dalam Petitemnya, supaya di dalam Perbaikan Permohonan nanti supaya lengkap dengan undang-undang ... perppu dan dilengkapi dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [56:36]**

Baik. Ini sidang kita hari dan tanggal pertamanya ini, hari ini 14 Februari 2023, untuk itu tenggang waktu Perbaikan Permohonan itu penyerahannya paling lambat 27 Februari 2023, ya. Jadi berkas perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy-nya diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 WIB, jadi seperti yang kita mulai tadi. Dan sidang selanjutnya ditentukan oleh Mahkamah akan diberitahukan kepada Pemohon, ya, setelah perbaikan kita terima. Dalam

hal perbaikan tidak kami terima, maka yang akan dijadikan laporan kepada RPH adalah Permohonan yang ... yang ada diajukan yang Pendahuluan sekarang, ya, tanggal 25 Januari dan itu akan dijadikan laporan kepada RPH 9 Hakim Konstitusi.

Baik. Cukup, Pak Juhur. Baik, semua (...)

**36. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [58:06]**

Pak Yang Mulia, kita itu ingin membela MK di luar. Jadi mudah-mudahan MK merasa perlu juga dibela. Karena ini melecehkan Mahkamah Konstitusi yang Bapak perintahkan apa, Yang Mulia perintahkan apa, yang dikerjakan apa.

**37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:24]**

Ya. Baik (...)

**38. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [58:25]**

Jadi kita mendukung MK, supaya tidak dilecehkan oleh eksekutif. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:30]**

Tercatat dalam risalah, Pak, ya.

**40. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [58:32]**

Baik, Pak.

**41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:35]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB**

Jakarta, 14 Februari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

